



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSSITA PUTRI ARDIATI Alias ROSSI**
Alias ROSSITA Binti SUPARDI;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/27 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bibis II RT.006 RW.002, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan atau Kos Barong Mandiri Kamar Nomor 83A Jalan Barong, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSSITA PUTRI ARDIATI Als ROSSI Als ROSSITA Binti SUPARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSSITA PUTRI ARDIATI Als ROSSI Als ROSSITA Binti SUPARDI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL",
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 butir pil LL.
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan nomor IMEI 354388064788756

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ROSSITA PUTRI ARDIATI Als ROSSI Als ROSSITA Binti SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Mbak Dias milik saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kab. Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI yang menanyakan apakah saksi mau membeli pil dobel L, selanjutnya saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI menjawab akan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. DITA (DPO) untuk membeli pil dobel L dan menanyakan keberadaan Sdri. DITA, tidak lama Sdri. DITA datang ke kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. DITA, kemudian Sdri. DITA keluar dengan sepeda motor, lalu sekitar pukul 01.45 Wib, Sdri. DITA Kembali lagi ke kamar kos Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) butir pil dobel L kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Sdri. DITA pulang, Terdakwa membungkus pil dobel L tersebut menggunakan kertas grenjeng bekas rokok sebanyak 5 (lima) grenjeng yang tiap-tiap grenjeng berisi 2 (dua) butir pil dobel L, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Warung Mbak Dias milik saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI setelah sampai di warung, Terdakwa langsung menuju kearah belakang warung dan meletakkan pil dobel L pesanan saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dikemas ke dalam 1 (satu) plastik bening bekas rokok yang didalamnya terdapat 5 (lima) kertas bekas rokok atau grenjeng yang masing-masing terdapat 2 (dua) butir pil dobel L, di dekat pohon yang ada di belakang warung, lalu Terdakwa menghubungi saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI untuk memberitahukan bahwa pil dobel L sudah Terdakwa letakkan, lalu saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang.

Sementara itu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom., masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, yang mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, selanjutnya saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom. bersama Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom. berhasil mengamankan Terdakwa di Kos Barong Mandiri Kamar No. 3 A Jl. Barong Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL" dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan nomor IMEI 354388064788756 dan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI, selanjutnya saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom. berhasil mengamankan saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI dan berhasil menyita barang bukti berupa 1

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04774/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14868/2024/NOF.- s.d 14869/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROSSITA PUTRI ARDIATI Als ROSSI Als ROSSITA Binti SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Mbak Dias milik saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kab. Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI yang menanyakan apakah saksi mau membeli pil dobel L, selanjutnya saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI menjawab akan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. DITA (DPO) untuk membeli pil dobel L dan menanyakan keberadaan Sdri. DITA, tidak lama Sdri. DITA datang ke kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. DITA, kemudian Sdri. DITA keluar dengan sepeda motor, lalu sekitar pukul 01.45 Wib, Sdri.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITA Kembali lagi ke kamar kos Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) butir pil dobel L kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Sdri. DITA pulang, Terdakwa membungkus pil dobel L tersebut menggunakan kertas grenjeng bekas rokok sebanyak 5 (lima) grenjeng yang tiap-tiap grenjeng berisi 2 (dua) butir pil dobel L, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Warung Mbak Dias milik saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI setelah sampai di warung, Terdakwa langsung menuju kearah belakang warung dan meletakkan pil dobel L pesanan saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dikemas ke dalam 1 (satu) plastik bening bekas rokok yang didalamnya terdapat 5 (lima) kertas bekas rokok atau grenjeng yang masing-masing terdapat 2 (dua) butir pil dobel L, di dekat pohon yang ada di belakang warung, lalu Terdakwa menghubungi saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI untuk memberitahukan bahwa pil dobel L sudah Terdakwa letakkan, lalu saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang.

Sementara itu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom., masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, yang mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, selanjutnya saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom. bersama Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom. berhasil mengamankan Terdakwa di Kos Barong Mandiri Kamar No. 3 A Jl. Barong Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL" dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan nomor

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 354388064788756 dan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI, selanjutnya saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom. berhasil mengamankan saksi INDAH WIDI ASTUTI Als DIAS Bin SAUJI dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04774/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14868/2024/NOF- s.d 14869/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frenky Yudistira, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dipersidangan ini karena penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Ponorogo diantaranya adalah IPDA HASANUDDIN SENJA, AI PDA ANJAS SAHANA, BRIGADIR ALFINO SEPTA ADITYA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO;
 - Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Kos Barong Mandiri Kamar No. 83 A Jalan Barong Kelurahan Kertosari

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sediaan farmasi berupa obat keras

- Bahwa awal kejadiannya sehingga saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni petugas satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi kemudian petugas melakukan penyidikan, pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Petugas berhasil mengamankan Terdakwa kost Barong kamar no.3, Ponorogo dari tangan terdakwa berhasil diamankan barang sediaan farmasi jenis Pil dobel L selanjutnya petugas mengintrogasi terdakwa bahwa terdakwa sebelumnya telah mengedarkan atau menjual Pil dobel L kepada Sdri WULAN dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL Kemudian petugas mengamankan Sdri INDAH Als DIAS dan dari tangannya berhasil menyita 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL Selanjutnya terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan kamar Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa di samping kasur antara lain: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan Nomor IMEI 354388064788756;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdri. WULAN membeli pil dobel L kepada Terdakwa sudah dua kali yaitu : pertama seingat

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pada pertengahan bulan Mei 2024 membeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L, kedua pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB membeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L;

- Bahwa Sdri. INDAH juga sudah dua kali membeli pil dobel L dari terdakwa yaitu: pertama pada tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 5 (lima) kertas grenjeng bekas rokok yang tiap-tiap grenjeng berisi 2 (dua) butir Pil dobel L, jadi totalnya sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil dobel L, kedua yaitu pada tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama dari Sdri DITA alamat terdakwa tidak mengetahuinya, yang mana Terdakwa membeli pil dobel L tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 saat malam hari di Jl Wonopringgo jalan sebelah utaranya SMK PGRI 2 Ponorogo Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdri.DITA ingin membeli Pil dobel L kemudian terdakwa diajak Sdri DITA untuk COD dengan temannya setahu terdakwa bernama DENI Mlilir, terdakwa mengetahui nama DENI Mlilir saat Sdri DITA menelpon temannya tersebut untuk COD di Jl Wonopringgo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir Pil dobel L;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa membeli kepada Sdri. DITA sudah dua kali ini, yakni: pertama pada tanggal 31 Mei 2024 namun untuk jam terdakwa tidak ingat lagi, membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 13 (tiga belas) butir Pil dobel L, kedua pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir Pil dobel L;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa terima dari sdri.DITA pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 tersebut adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang terdakwa dapatkan 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat lis warna merah yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/loggo "LL";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Wildan Sifai Prasetyo, S.I.Kom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dipersidangan ini karena penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi rnelakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Ponorogo diantaranya adalah IPDA HASANUDDIN SENJA, AIPDA ANJAS SAHANA, BRIGADIR ALFINO SEPTA ADITYA, BRIPTU FRENKY YUDISTIRA dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO;
- Bahwa saksi bersama team rnelakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Kos Barong Mandiri Kamar No. 83 A Jalan Barong Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, karena Terdakwa diduga telah rnelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi rnelakukan praktik kefarmasian sediaan farmasi berupa obat keras
- Bahwa awal kejadiannya sehingga saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni petugas satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi kemudian petugas melakukan penyidikan, pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Petugas berhasil mengamankan Terdakwa kost Barong kamar no.3, Ponorogo dari tangan terdakwa berhasil diamankan barang sediaan farmasi jenis Pil dobel L selanjutnya petugas mengintrogasi terdakwa bahwa terdakwa

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



sebelumnya telah mengedarkan atau menjual Pil dobel L kepada Sdri WULAN dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL Kemudian petugas mengamankan Sdri INDAH Als DIAS dan dari tangannya berhasil menyita 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL Selanjutnya terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan kamar Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa di samping kasur antara lain: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan Nomor IMEI 354388064788756;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdri. WULAN membeli pil dobel L kepada Terdakwa sudah dua kali yaitu : pertama seingat terdakwa pada pertengahan bulan Mei 2024 membeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L, kedua pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB membeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L;
- Bahwa Sdri. INDAH juga sudah dua kali membeli pil dobel L dari terdakwa yaitu: pertama pada tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu mpiah) mendapatkan sebanyak 5 (lima) kertas grenjeng bekas rokok yang tiap-tiap grenjeng berisi 2 (dua) butir Pil dobel L, jadi totalnya sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil dobel L, kedua yaitu pada tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama dari Sdri DITA alamat terdakwa tidak mengetahuinya, yang mana Terdakwa membeli pil dobel L tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 saat malam hari di Jl Wonopringgo jalan sebelah utaranya SMK PGRI 2 Ponorogo Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdri.DITA ingin membeli Pil dobel L kemudian terdakwa diajak Sdri DITA untuk COD dengan temannya setahu terdakwa bernama DENI Mlilir, terdakwa mengetahui nama DENI Mlilir saat Sdri DITA menelpon temannya tersebut untuk COD di Jl Wonopringgo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir Pil dobel L;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa membeli kepada Sdri. DITA sudah dua kali ini, yakni: pertama pada tanggal 31 Mei 2024 namun untuk jam terdakwa tidak ingat lagi, membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 13 (tiga belas) butir Pil dobel L, kedua pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir Pil dobel L;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa terima dari sdri.DITA pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 tersebut adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang terdakwa dapatkan 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat lis warna merah yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/loggo "LL";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Susilo Sudarman Alias Zilo Bin Sidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dimuka persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa oleh petugas pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WIB saat saksi tidur di dalam kamar Kos Jalan Barong No. 83 A Nomor kamar 3 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo bersama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada saat melakukan penggeledahan rumah Kamar Kos yang dihuni oleh terdakwa berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kunmg yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan LL , 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan Nomor IMEI 354388064788756;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam kamar terdakwa di samping kasur dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengenal terdakwa mulai bulan November 2024 saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan kegiatan jual beli Pil Dobel L;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Indah Widi Astuti Alias Dias Bin Sauji, keterangan saksi dibawah sumpah Ketika diperiksa penyidik, dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung saksi jualan di "warung mbak dias" warung di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo tepatnya dibelakang warung di tempat cuci piring;
- Bahwa saksi menerima pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas rokok didalamnya terdapat 5 kertas bekas rokok

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(grenjeng) yang masing- masing terdapat 2 (dua) butir pil dobel L dengan total 10 (sepuluh) butir pil dobel L;

- Bahwa bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 terkait dengan 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang saksi terima dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi 3 (satu) butir pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri Pil Dobel L yang saksi beli dari Terdakwa adalah Pil berwarna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat logo / tulisan "LL", kemudian pil dobel L tersebut dikemas kertas rokok (grenjeng) dan dimasukkan kedalam kantong plastik bening bungkus rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil dobel dari Terdakwa adalah untuk saksi konsumsi sendiri untuk doping saat sedang kerja dan saksi mengkonsumsi sehari 1 (satu) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) kali ini, namun untuk waktu pastinya saksi sudah lupa, seingat saksi pertama kali sekitar kurang dari 1 (satu) minggu yang lalu dan yang terakhir adalah sekiranya pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Juni 2024;
- Bahwa pertama kali saksi ditawari pil dobel L oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menyediakan pil dobel L dan setiap kali setelah menerima pil dobel L saksi konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat ahli Nora Yustiana Ningrum, S.Farm, Apt, pendapat Ahli dibawah sumpah pada saat diperiksa penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Maret tahun 2011 dan saat ini saksi berdinis di RSUD Bantarangin sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penunjang. Pangkat saksi saat ini adalah Penata TK I / Golongan IV A dan tugas Ahli adalah sebagai koordinator pelayanan Kesehatan di RSUD Bantarangin dan juga obat-obatan untuk pelayanan kesehatan di RSUD Bantarangin Ponorogo. Kalau tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai staf Ahli Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai konsultan bagian farmasi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut diatas berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo/tulisan “LL”, yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan “Harus dengan resep dokter” dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah “ pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih “.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bahwa Ahli menerangkan Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang - undangan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang telah dijual/diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut diatas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut :

➤ "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).

Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut :

➤ "Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Penyerahan” adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Jadi secara harfiah arti dari “mengedarkan” adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut dengan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di dalam persidangan telah melakukan perbuatan jual beli Pil Doubel L, pil Doubel L tersebut Terdakwa beli dari Sdri DITA dan Terdakwa jual kepada Sdri WULAN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdri WULAN dan Sdri INDAH yaitu sejak bulan Januari 2024, Terdakwa mengenal Sdri WULAN karena masih satu tempat kos dan kenal dengan Sdri. INDAH di warung di daerah Bendo Kec Sawoo Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual pil Doubel L kepada Sdri WULAN pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB di depan Kos Barong Jl Barong Kel.Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Sedangkan dengan Sdri. INDAH, Terdakwa menjual pil dobel L tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09,00 WIB bertempat di warung sekitar Bendo Kec. Sawoo Kab. Ponorogo, namun sebelumnya Terdakwa pernah memberi Pil dobel L kepada Sdri. INDAH seingat Terdakwa pada bulan Februari 2024 bertempat warung daerah Bendo Kec. Sawoo Kab Ponorogo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdri. WULAN sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Sdri. INDAH pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa pernah memberi Sdri INDAH sebanyak 1 (satu) butir Pil dobel L pada saat itu Terdakwa

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



sedang ngopi di warungnya Sdri. INDAH dan Terdakwa masukkan 1 (satu) butir kedalam kopinya tanpa sepengetahuannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdri. WULAN dan Sdri INDAH tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdri WULAN, pil dobel L tersebut Terdakwa kemas kedalam kertas grenjeng bekas rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Pil warna putih polos benluk bulal pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo / tulisan LL Dan ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdri INDAH sebanyak 5 (lima) bungkus dan di bungkus di dalam kertas grenjeng bekas rokok yang tiap-tiap grenjeng berisi 2 (dua) butir Pil permukaannya terdapat logo / tulisan "LL", sedangkan yang pernah Terdakwa berikan yaitu 1 (satu) butir Pil warna putih polos bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo / tulisan LL tanpa dikemas apapun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil dobel L tersebut adalah untuk mencari tambahan uang karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdri WULAN sebanyak 2 (dua) butir dobel L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Sdri. INDAH, Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pembelian pil dobel L tersebut dari Sdri. WULAN dan dari Sdri. INDAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut karena dari hasil penjualan tersebut balik modal sisa menjual pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Sdri WULAN membeli pil dobel L kepada saya sudah dua kali yaitu pertama seingat Terdakwa pada pertengahan bulan Mei 2024 Sdri WULAN membeli pil dobel L kepada saya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) rnendapatkan sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L, kedua pada hari Jumart tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB Sdri WULAN membeli pil dobel L kepada saya harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L ;
- Bahwa Sdri INDAH membeli pil dobel L kepada Terdakwa sudah dua kali yaitu pertama pada tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09 00 WIB membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) rnendapatkan sebanyak 5 (lima) bungkus dan dibungkus kertas grenjeng bekas

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



rokok yang tiap-tiap grenjeng bensi 2 (dua) butir Pil dobel L, total sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil dobel L, kedua pada tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Kos Barong Mandiri Kamar No 83 A Jl. Barong Kel Kertosari Kec Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 malam hari Terdakwa sedang bermain hp didepan kos Terdakwa kemudian Sdri. WULAN pergi ke toko yang berada didepan kos Terdakwa untuk membeli rokok, lalu Sdri WULAN menghampiri Terdakwa yang sedang main hp dan langsung menanyakan "mbak ada?" yang artinya apakah Pil dobel L masih ada kemudian Terdakwa jawab "ada" dan oleh Sdri. WULAN dijawab "beli mbak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saja" kemudian Terdakwa langsung ambilkan Pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir dan Terdakwa serahkan kepada Sdri. WULAN dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Sdri WULAN langsung mengkonsumsi habis pil dobel L tersebut, selanjutnya kami berdua saling ngobrol.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa chat Sdri. INDAH untuk menawarkan barang berupa Pil dobel L "apakah sdri INDAH mau membeli" dijawab "iya" sdri INDAH mau membeli pil dobel L tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab OK kemudian Terdakwa WA sdri DITA menanyakan posisinya dimana tidak beberapa lama sdri DITA datang ke kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdri DITA apakah barangnya ada jika ada Terdakwa mau beli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 00.30 WIB sdri.DITA meminjam sepeda motor pacar Terdakwa dengan alasan ingin membeli makanan dan sekira pukul 1.45 WIB sdri.DITA kembali ke kamar kos Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisi 1(satu) klip bening yang didalamnya terdapat

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga) belas) butir pil dobel L setelah menyerahkan pil dobel L tersebut sdri. DITA pulang ke kosnya kemudian Terdakwa membungkus kembali pil dobel L tersebut menggunakan kertas grejeng bekas rokok sebanyak 5 (lima) bungkus grenjen yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil dobel L;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 1 Juni 2024 pukul 6.30 WIB sambil menunggu warung sdri.INDAH buka di kos Terdakwa dan sekira pukul 9.00 WIB saya berangkat ke warung sdri.INDAH sesampai di warung sdri.INDAH Terdakwa langsung kebelakang warung untuk menaruh pil dobel L yang telah dipesankan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengabari sdri. INDAH pesanannya sudah Terdakwa taruh kemudian sdri. INDAH menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Sdri WULAN dan Sdri INDAH Terdakwa pernah menjual kepada temannya yang bernama Sdr. DEHAN;
- Bahwa Sdr. DEHAN membeli Pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak dua kali : pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2024, kedua pada tanggal 31 Mei 2024 Pada saat pembelian pertama dan kedua tempatnya sama yaitu di belakang kos Terdakwa;
- Bahwa Sdr. DEHAN membeli pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L, pembelian kedua juga sama;
- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdri WULAN dan Sdri INDAH tersebut tidak terdapat terdapat label atau tulisan yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menjual dan atau membeli pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04774/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 14868/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,614$ gram, dan 14869/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,750$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 butir pil warna putih yang disalah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan nomor IMEI 354388064788756;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Kos Barong Mandiri Kamar No. 83 A Jalan Barong Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni Pil dobel L;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, berhasil ditemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa di samping kasur antara lain: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan Nomor IMEI 354388064788756;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Wulan sebanyak dua kali yaitu : pertama pada pertengahan bulan Mei 2024 Wulan membeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L, kedua pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB membeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil dobel L kepada Indah sebanyak dua kali yaitu: pertama pada tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB seharga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu mpiah) mendapatkan sebanyak 5 (lima) kertas grenjeng bekas rokok yang tiap-tiap grenjeng berisi 2 (dua) butir Pil dobel L, jadi totalnya sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil dobel L, kedua yaitu pada tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE the manis warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Dita sebanyak dua kali yakni, pertama pada tanggal 31 Mei 2024 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 13 (tiga belas) butir Pil dobel L, kedua pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 saat malam hari di Jalan Wonopringgo jalan sebelah utaranya SMK PGRI 2 Ponorogo seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir Pil dobel L;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa terima dari Dita adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang terdakwa dapatkan 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat lis warna merah yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/loggo "LL";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04774/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan yakni: barang bukti nomor: 14868/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,614$

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan 14869/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,750$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rossita Putri Ardiati Alias Rossi Alias Rossita Binti Supardi dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Kos Barong

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Kamar No. 83 A Jalan Barong Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni Pil dobel L;

Menimbang bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, berhasil ditemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa di samping kasur antara lain: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE teh manis warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan Nomor IMEI 354388064788756, dimana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04774/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan yakni: barang bukti nomor: 14868/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,614$ gram, dan 14869/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,750$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04774/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024 tersebut, terbukti bahwa barang bukti pill LL yang disita dari Terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Wulan sebanyak dua kali yaitu: pertama pada pertengahan bulan Mei 2024 Wulan membeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L, kedua pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sudah menjual pil dobel L kepada Indah sebanyak dua kali yaitu: pertama pada tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB seharga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu mpiah) mendapatkan sebanyak 5 (lima) kertas grenjeng bekas rokok yang tiap-tiap grenjeng berisi 2 (dua) butir Pil dobel L, jadi totalnya sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil dobel L, kedua yaitu pada tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB membeli seharga

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE the manis warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Dita sebanyak dua kali yakni, pertama pada tanggal 31 Mei 2024 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 13 (tiga belas) butir Pil dobel L, kedua pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 saat malam hari di Jalan Wonopringgo jalan sebelah utaranya SMK PGRI 2 Ponorogo seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir Pil dobel L;

Menimbang bahwa komunikasi untuk pemesanan pil dobel L tersebut dilakukan melalui chat WA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil dobel L tersebut adalah untuk mencari tambahan uang karena ia tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang bahwa pil Dobel L yang disita tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Dan pil dobel L tersebut tidak dikemas kedalam kemasan apapun dan tidak ada tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukarnya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L kepada Wulan dan Indah tanpa ada resep dokter dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualannya, serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 butir pil warna putih yang disalah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan nomor IMEI 354388064788756, merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan dan mengedarkan obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rossita Putri Ardiati Alias Rossi Alias Rossita Binti Supardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SCORE TEH MANIS warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas rokok (grenjeng) yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 butir pil warna putih yang disalah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Iphone seri 6 plus dengan nomor 083872656857 dengan nomor IMEI 354388064788756;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.	Deni Lipu, S.H.
TTD	
Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Darwin, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Png